



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 12/Pdt.G.S/2021/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

MEGA FATMAWATI, Tempat Tanggal Lahir : Mojokerto, 26 September 1969,

Umur: 51 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katholik, Warga Negara: Indonesia, Alamat : Jl. A. Yani 34 B LK.II RT.022 / RW. 006, Kel. Pare, Kec. Pare, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Status kawin : Cerai Mati;

Dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya Abror Prima Putra, S.H., M.Kn., Anut Putradjaja, S.H. dan Bagus Muhariyadi, S.H, Para Advokat yang berkantor di Beringin Law Firm beralamat, di Dsn. Bonto RT.006 RW 011, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dibawah Register No: 102/Kuasa/2021/PN.Njk Tertanggal 5 April 2021, selanjutnya disebut PENGUGAT;

M E L A W A N :

1. **R I N I**, yang beralamat di Jalan Pandantoyo, RT.002 RW. 002, Dsn Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. **NOVEL IRAWAN**, yang beralamat di Jalan Pandantoyo, RT.002 RW. 002, Dsn Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan pihak;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan secara tertulis tertanggal 4 Mei 2021, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 10 Mei 2021 dengan register perkara

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 12/Pdt.G.S/2021/PN.Njk telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sepasang Suami Istri yang sah berdasarkan Hukum Indonesia ;
2. Bahwa pada awalnya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat saling mengenal yakni sekitar tahun 2017 ;
3. Bahwa sepengetahuan Penggugat pada saat itu pihak Tergugat I memiliki bisnis catering yang mana bisnis catering tersebut menyuplai baik makanan dan minuman di instansi kepolisian daerah Pare Kediri ;
4. Bahwa secara tiba-tiba Tergugat I pada sekitar tahun 2018 datang kepada Penggugat dengan keterangan dari Tergugat I pada saat itu Tergugat I membutuhkan modal usaha guna menjalankan bisnis catering milik Tergugat yakni sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan memberikan jaminan yang menurut Tergugat I adalah Sertifikat Hak Milik kepunyaan orangtua Tergugat I yang berada di daerah Kertosono, Jawa Timur ;
5. Bahwa atas hal tersebut oleh karena Penggugat belum seberapa mengenal pribadi dari Tergugat – Pihak Penggugat langsung menolak permintaan dari Tergugat I tersebut ;
6. Bahwa setelah Pihak Penggugat menolak permintaan dari Tergugat I tersebut pada tanggal 24 April 2018 Tergugat I kembali mendatangi Penggugat dengan maksud yang sama yakni ingin meminjam uang guna modal usaha Tergugat I kepada Penggugat namun pada saat itu nominal pinjaman yang dibutuhkan oleh pihak Tergugat I yakni sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Pihak Tergugat I berjanji kepada Penggugat akan mengembalikan uang tersebut dalam kurung waktu 2 minggu ;
7. Bahwa atas permintaan tersebut Pihak Penggugat menyanggupi keinginan dari Tergugat I dan langsung segera mengirimkan sejumlah uang yakni sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil tunai oleh saudara Rini hal ini berdasarkan Bukti kwitansi tertanggal 24 April 2018 ;
8. Bahwa setelah terjadi Pelunasan sejumlah uang tersebut diatas kepada Penggugat – Pihak Tergugat pada tanggal 4 Juni 2018 kembali mendatangi Penggugat dengan maksud pada pokoknya sama dengan nominal yang berbeda yakni Tergugat ingin meminjam uang guna modal usaha catering milik Tergugat yakni sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Penggugat yang mana menurut keterangan dari pihak Tergugat (BU.Rini) pada saat itu uang tersebut akan digunakan untuk usaha Catering dari Tergugat dan pada saat itu juga Tergugat berjanji secara lisan kepada

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan mengembalikan sejumlah uang tersebut dalam kurun waktu 1 bulan dan akan memberikan keuntungan kepada Peggugat sebesar 500.000 ;

9. Bahwa atas permintaan pinjaman tersebut disetujui oleh Pihak Peggugat dan oleh karena Peggugat merupakan pihak yang beriktikad baik pada tanggal 2 juni 2018. mengirimkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) guna modal usaha catering dari Tergugat I hal ini berdasarkan bukti transfer Peggugat melalui Rekening BankBRI atas nama (PENGGUGAT) yang dikirimkan ke rekening Tergugat dengan Nomor Rekening : 375201000861509 atas nama RINI dan akhirnya Tergugat meskipun mengembalikan uang dari Peggugat cukup lama dan/atau tidak sesuai dengan janji Tergugat pada tanggal Agustus 2018 Tergugat mengirimkan uang sejumlah Rp.4.000.000,- dan keuntungan kepada Peggugat sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) Hal ini berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia atas nama Mega Fatmawati (Peggugat) dengan Nomor rekening : 1400539495 ;

Bahwa alasan Peggugat ketika menyetujui permintaan sejumlah uang tersebut karena Peggugat mengetahui pada saat itu bisnis catering yang dijalankan oleh Tergugat dianggap oleh Peggugat mampu untuk mengembalikan sejumlah uang tersebut diatas ;

10. Bahwa kemudian oleh karena sebelumnya perjanjian lisan antara Peggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II lancar dan/atau para pihak memenuhi prestasinya – yang mana situasi tersebut seolah-olah dimanfaatkan oleh pihak Para Tergugat yang mana Pada sekitar tanggal 02 september 2018 dan 22 september 2018 pihak Tergugat mendatangi Pihak Peggugat dengan maksud yang sama yakni meminjam uang kepada Peggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) dengan keterangan pihak Tergugat saat itu sejumlah uang tersebut guna perkembangan usaha catering milik Tergugat dan/atau Tergugat membutuhkan modal usaha untuk menjalankan bisnis catering di instansi kepolisian tersebut ;

Bahwa dalam kesepakatan lisan tertanggal 22 september 2018 Antara Peggugat dengan Para Tergugat yang pada saat itu diwakili oleh Tergugat I berjanji kepada Pihak Peggugat akan mengembalikan modal usaha dari Peggugat tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) bulan Dan keuntungan yang akan diperoleh Peggugat adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

11. Bahwa terkait dengan pinjaman Tergugat I yang menurut Tergugat I sejumlah uang tersebut digunakan sebagai modal usaha catering milik Tergugat I – maka pada tanggal 8april tahun 2019 Peggugat oleh karena

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang beritikad baik dalam kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 19.100.000,- (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah) secara dicicil dan selama Tahun 2019 Tergugat I berjanji mengirimkan sejumlah uang guna pemenuhan prestasi dari Penggugat tersebut yakni sebesar Rp.30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) hal ini berdasarkan bukti transfer Bank BCA Kepada Tergugat I atas nama Rini dengan Nomor Rekening BCA Nomor : 1400745729 dengan rincian yakni : 25 Maret 2019 ; 29 April 2019 ; 9,14,20,28 Mei 2019 ; 14,19 Juni 2019 ; 26 Agustus 2019 ; 2,5,11,25 September 2019 ; 14 Oktober 2019 ; 22 November 2019 ; 6,12,23 Desember 2019 ; 028 Juli 2020 ; 5 Agustus 2020 ; 5 Oktober 2020 ; 2,17 November 2020 ; 17 Desember 2020 ; 3 Maret 2021

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut nyata Penggugat selaku pihak yang beritikad baik atas suatu kesepakatan lisan tertanggal 22 September 2018 diatas Penggugat telah memenuhi prestasi yang disepakati oleh para pihak *in casu* antara Penggugat dengan Tergugat I secara lisan tersebut ;
13. Bahwa setelah Penggugat memenuhi prestasi sebagaimana kesepakatan lisan tertanggal 30 September 2018 Tersebut diatas hingga pada waktu jatuh tempo pembayaran keuntungan dan/atau pengembalian sejumlah uang guna modal usaha dari Penggugat kepada Tergugat I tersebut diatas sebagaimana kesepakatan lisan tertanggal 1 Desember tahun 2019 ternyata Tergugat tidak dapat mengembalikan sejumlah uang yang telah diterima dari Penggugat tersebut ;
14. Bahwa oleh karena Pihak Para Tergugat seakan-akan setelah melewati jatuh tempo pengembalian modal usaha dari Penggugat sebagaimana kesepakatan lisan tertanggal 8 April 2019 justru menghindari dari Pihak Penggugat – maka Pihak Penggugat berinisiatif untuk agar menjamin kepastian hukumnya memerintahkan pihak Para Tergugat khususnya Tergugat I untuk menuliskan surat pernyataan dengan diketahui dan/atau disaksikan oleh Tergugat II selaku suami dari Tergugat I yang dalam surat pernyataan tertanggal 8 April 2019 pada pokoknya yakni Pihak Tergugat I dengan disaksikan oleh Pihak Tergugat II telah menerima uang modal usaha dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan atas hal tersebut Pihak Tergugat I dengan disaksikan oleh Pihak Tergugat II berjanji pada pokoknya akan mengembalikan sejumlah uang guna modal usaha catering Para Tergugat paling lambat 3 (tiga) bulan semenjak ditandatanganinya surat pernyataan tersebut dan pihak Tergugat juga dalam surat pernyataan *a quo* bersedia untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak memenuhi hal tersebut diatas hal ini berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat I dan diketahui juga disaksikan oleh Tergugat II selaku suami dari Tergugat I hal ini berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 8 April 2019 ;

15. Bahwa setelah ditandatanganinya surat pernyataan tersebut Tergugat I maupun Tergugat II melakukan pembayaran sejak periode bulan Mei 2019 sampai dengan periode bulan Maret 2021 kepada Penggugat dengan total keseluruhannya yakni sebesar : Rp.19.100.000,- (Sembilan belas juta rupiah seratus ribu rupiah) artinya berdasarkan hal tersebut hingga saat ini baik Tergugat I maupun Tergugat II masih memiliki kewajiban kepada Penggugat yakni sebesar Rp.30.900.000,- (tiga puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
16. Bahwa hingga saat ini Pihak Penggugat sama sekali belum menerima baik keuntungan maupun pengembalian keseluruhan uang modal usaha dari Tergugat I maupun Tergugat II atas kesepakatan lisan yang dimasukkan dalam surat pernyataan tertanggal 8 April 2019 tersebut ;
17. Bahwa Penggugat pada tanggal 8 April 2021 telah mengirimkan surat somasi / surat peringatan kepada Para Tergugat untuk segera membayar seluruh kekurangan kewajibannya kepada Penggugat hal ini berdasarkan bukti resi pengiriman TIKI nomor : 660026368510 ;
18. Bahwa atas surat somasi atau surat peringatan tersebut Para Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun dan seakan-akan melakukan pembiaran atas hak – hak yang seharusnya diperoleh oleh Pihak Penggugat ;
19. Bahwa ingkar janji (wanprestasi) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), yang berbunyi:
"si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta atau sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
20. Bahwa kemudian wanprestasi diatur juga dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), yang berbunyi :
"Penggantian biaya kerugian dan bunga terletak karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"
21. Bahwa R. Subekti, mengemukakan bahwa Wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan ;
- Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya ;
- Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dillakukan

22. Bahwa berkaitan dengan tidak terpenuhinya perikatan akibat kelalaian (kesalahan) debitur (Tergugat) atau sebagai akibat situasi dan kondisi yang resikonya ada pada diri debitur (Tergugat) dapat berakibat pada beberapa hal, dimana akibat yang ditimbulkan atas adanya wanprestasi adalah :

- Debitur (Tergugat) yang wanprestasi harus membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
- Berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUHP Perdata maka penggantian dapat dituntut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni :
 - a. Biaya-biaya yang sesungguhnya telah dikeluarkan (*konsten*) ; atau
 - b. Kerugian yang sesungguhnya menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*) ; dan
 - c. Kehilangan keuntungan (*interssen*), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berpiutang tidak lalai ;

23. Bahwa berdasarkan hal tersebut nyata tindakan Tergugat sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam poin sebelum nya telah **memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 BW** yang nyata lalai untuk **Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi** yakni untuk dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan kekurangan pembayaran atas Surat Pernyataan tertanggal 8 April 2019 total sejumlah Rp.30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

24. Bahwa nyata dalam surat pernyataan tertanggal 8 April 2019 tersebut memiliki jangka waktu pembayaran bagi Para Tergugat kepada Penggugat yakni dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pernyataan tersebut Para Tergugat wajib melakukan pengembalian modal dan pemberian keuntungan kepada Penggugat – namun hingga saat ini baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak beriktikad baik melakukan hal tersebut dan berdasarkan hal tersebut telah memenuhi unsur pasal 1234 KUHP Perdata khusus terkait Biaya-biaya yang sesungguhnya telah dikeluarkan Penggugat (*konsten*) atau Kerugian yang sesungguhnya menimpa harta benda si berpiutang *in casu* Penggugat (*schaden*) ;

25. Bahwa atas tindakan dari Para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.45.900.000,- (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian yakni berdasarkan surat pernyataan tertanggal 8

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 sebesar Rp.30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan guna penyelesaian perkara ini Penggugat harus membayar jasa advokat di Pengadilan Negeri sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

26. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana khusus dalam Pasal 17 (a) yang pada pokoknya :

“dalam perkara pemeriksaan, hakim dapat memerintahkan peletakkan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat ”

Bahwa oleh karena itu agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illisuoir*) maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita Jaminan atas obyek milik Para Tergugat yang berada di Jl. Ahmad Yani Nomor 34 B, Kabupaten Pare ;

27. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat nyata merupakan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji kepada diri Penggugat maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutus perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan tertanggal 8 April 2019 ;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat guna penyelesaian perkara ini sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas :

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek Milik Tergugat I dan Tergugat II yang beralamat di Jalan Pandantoyo, RT.002 RW. 002, Dsn Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap dengan didampingi kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir secara prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *aquo* dilaksanakan dengan cara pemeriksaan sederhana, tetapi hal ini tidak menghalangi dilakukan perdamaian terlebih dahulu diantara para pihak sampai dengan sebelum putusan dibacakan, akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan dilanjutkan dengan agenda persidangan berikutnya yakni pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, menyebutkan bahwa, "Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan";

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, yang hingga saat diajukannya gugatan ini masih menyisahkan sebesar Rp.30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan atas sisa pinjaman tersebut, Para Tergugat meminta agar diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pinjaman dengan cara mengangsur sampai lunas sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya, mengingat keadaan ekonomi yang sedang dialami oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya tanggal 4 Mei 2021, yang maksud dan tujuan gugatan pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu *actori in cumbit probatio* sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 163 HIR, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat mengakui adanya Tergugat I telah menerima pinjaman uang dari Penggugat, yang hingga saat diajukannya gugatan ini yang belum dibayar masih menyisahkan sebesar Rp.30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan meminta agar diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pinjaman dengan cara mengangsur sampai lunas sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya, mengingat keadaan ekonomi yang sedang sulit dialami oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Slip Gaji Atas nama Novel Irawan, diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh posita dan petitium Penggugat, dihubungkan dengan adanya bukti surat serta pengakuan dari Para Tergugat maka dapat diketahui yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I terdapat perikatan yang bersumber dari perjanjian yang dibuat secara lisan atau kesepakatan berupa pinjam meminjam uang;
2. Bahwa setelah Penggugat memenuhi prestasi sebagaimana kesepakatan lisan tertanggal 30 September 2018, hingga pada waktu jatuh tempo untuk pembayaran keuntungan serta pengembalian sejumlah uang ternyata

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak dapat mengembalikan uang yang telah diterima dari Penggugat;

3. Bahwa oleh karena setelah melewati jatuh tempo untuk pengembalian modal usaha yang dipinjam dari Penggugat, lalu Penggugat berinisiatif untuk menjamin kepastian hukumnya memerintahkan pihak Para Tergugat khususnya Tergugat I untuk menuliskan surat pernyataan dengan diketahui dan/atau disaksikan oleh Tergugat II selaku suami dari Tergugat I yang dalam surat pernyataan tertanggal 8 April 2019 pada pokoknya yakni Pihak Tergugat I dengan disaksikan oleh Pihak Tergugat II telah menerima uang modal usaha dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan atas hal tersebut Pihak Tergugat I dengan disaksikan oleh Pihak Tergugat II berjanji akan mengembalikan paling lambat 3 (tiga) bulan semenjak ditandatanganinya surat pernyataan tersebut;
4. Bahwa setelah ditandatanganinya surat pernyataan tersebut, Tergugat I maupun Tergugat II baru melakukan pembayaran sejak periode bulan Mei 2019 sampai dengan periode bulan Maret 2021 kepada Penggugat dengan total keseluruhannya yakni sebesar Rp.19.100.000,- (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah) yang artinya berdasarkan hal tersebut hingga saat ini masih memiliki kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp.30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ingkar janji/cidera janji (wanprestasi) adalah perbuatan seseorang yang telah melanggar kesepakatan perjanjian yang telah disepakati, yaitu tidak melaksanakan isi perjanjian, melaksanakan isi perjanjian tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan isi perjanjian, tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian posita maupun petitum Penggugat, dihubungkan dengan adanya bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya sebagaimana tersebut diatas yang juga tidak dilakukan bantahan bahkan telah dibenarkan oleh Para Tergugat didalam persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan telah diketahuinya adanya perbuatan para Tergugat yang melaksanakan isi perjanjian tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dari kesepakatan paling lambat 3 (tiga) bulan semenjak ditandatanganinya surat pernyataan tertanggal 8 April 2019, yang sampai diajukannya gugatan a quo

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memiliki kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp.30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), maka Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian setelah semua petitum selainnya dari gugatan Penggugat selesai dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 agar menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan tertanggal 8 April 2019, Hakim mempertimbangkan bahwa surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak adalah dengan maksud agar surat bukti tersebut dapat membuktikan suatu keadaan tertentu sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya, sehingga yang harus disebutkan dalam amar putusan adalah keadaan tertentu yang dibuktikan dari surat bukti tersebut, bukan mengenai sah tidaknya surat buktinya. Sah tidaknya surat bukti dalam pembuktian merupakan penilaian dalam pertimbangan hukum yang tidak harus dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut meskipun Para Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat atas dasar pembuktian karena adanya pengakuan dari Para Tergugat didepan persidangan, namun terhadap bukti Surat berupa Pernyataan tertanggal 8 April 2019, selama persidangan tidak pernah dapat diperlihatkan surat aslinya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dinilai bukanlah merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, oleh karena telah terbukti Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, maka petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar Para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya Para Tergugat sendiri tidak membantah bahkan telah membenarkan serta tidak keberatan atas dalil

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat in casu, sehingga dengan demikian terhadap Petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang meminta agar Para Tergugat membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat guna penyelesaian perkara ini sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Hakim berpendapat meskipun Para Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, namun oleh karena terhadap permintaan agar Para Tergugat membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana yang diminta dalam Poin ke-4 telah dikabulkan, dan atas dasar rasa keadilan, maka terhadap petitum pada poin angka 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 oleh karena Pengadilan Negeri Nganjuk tidak pernah melakukan sita jaminan dalam perkara ini dan pada prinsipnya mengenai pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana ini diatur bahwa terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pelaksanaannya dapat dilakukan secara sukarela dan apabila hal tersebut tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Pasal 31 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana), dengan demikian petitum tersebut tidaklah beralasan sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, pihak yang kalah yang dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukumnya lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh FERI DELIANSYAH, SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUHARDI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUHARDI, SH.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	50.000,-
3. PNBP	= Rp.	30.000,-
4. Penggandaan	= Rp.	35.000,-
5. Panggilan	= Rp.	375.000,-
6. Redaksi	= Rp.	10.000,-
7. Materai	= Rp.	10.000,-
JUMLAH	= Rp.	510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah).